



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 740 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK "GEMBALA BAIK"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Perturuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 17).

- Memperhatikan
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Surya Papua Nomor 420/YSP/02/2015 tanggal 20 September 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Gembala Baik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Nimboran Nomor 39/420/IX/2015 Tanggal 20 September 2015 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Gembala Baik Kampung Imestum Distrik Namblong

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga PAUD : GEMBALA BAIK
Jenis Layanan : TAMAN KANAK KANAK (TK)

KEDUA

: Taman Kanak Kanak Gembala Baik beralamat di Kampung Imestum Distrik Namblong Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Surya Papua termuat dalam Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 15 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. "H. TRI MULYADI, SH.M.Kn .

KETIGA

: Dalam Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak, berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Kemasyarakatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT

: Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Taman Kanak Gembala Baik sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Yayasan Surya Papua dan Bantuan lain yang tidak mengikat.


KELIMA

: Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020.
Apabila masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.

KEENAM

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 2 Oktober 2015



Tembusan Yth :

- Bupati Jayapura;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
- Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Nimboran
- Kepala kampung Imestum Distrik Namblong
- Kepala Distrik Namblong

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura


Nomor

246 Tahun 2015

Tanggal

2 Oktober 2015

STRUKTUR PENGURUS TK GEMBALA BAIK



Keterangan

- = Garis Komando
- - - → = Garis Koordinasi

